



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 7 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke-II Hulu Sungai Utara tentang mengubah untuk pertama kali peraturan daerah tentang mengadakan dan memungut pajak kendaraan tidak bermotor dalam daerah tingkat ke-II Hulu Sungai Utara, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 7 Pebruari 1961 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah tertanggal 12 Desember 1961 No. Des.9/79/32 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-Daerah tingkat ke-II Hulu Sungai Utara tentang mengubah untuk pertama kali peraturan daerah tentang mengadakan dan memungut pajak kendaraan tidak bermotor dalam daerah tingkat ke-II Hulu Sungai Utara", yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 7 Pebruari 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Selatan di Bandjar Baru (2 ex),
5. Bupati Kepala Daerah Hulu Sungai Utara di Amuntai (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 3 Djanuari 1962
A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

DJUANDA.